



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD**;
Tempat lahir : Maharajganj, Uttar Pradesh;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : India;
Tempat tinggal : Kp.Juhut Rt/Rw 001/002 Desa Padasuka Kec.Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Sesuai KITAS);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama lengkap : **ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI**;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Juhut Rt/Rw 001/002 Desa Padasuka Kec.Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;



6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAMOT H.P. LIMBONG, S.H., DKK., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Limbong & Partners, beralamat di Komplek Jatimulya RT 003 RW 006 Kel. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab Lebak Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK-LP/X/2024/PN Rkb tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD selama persidangan didampingi oleh Penerjemah/Juru Bahasa Arab Tersumpah yakni IIQ AZHAR NUR CAHYO dan K.H. DADAN MAULA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD dan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membantu atau melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia untuk di Eksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 10 Jo. Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD** dan Terdakwa II **ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI** selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap di tahan dan menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar Terdakwa I **SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD** dan Terdakwa II **ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI** membayar Restitusi kepada Saksi korban REMIWATI, RAODAH, AYU dan NINGSIH AMANDA PUTRI dengan total Restitusi sebesar Rp 86.488.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) dengan rincian :

1) Terdakwa I **SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD** membayar Restitusi kepada Saksi korban REMIWATI, RAODAH, AYU dan NINGSIH AMANDA PUTRI seluruhnya sebesar Rp 43.244.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

2) Terdakwa II **ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI** membayar Restitusi kepada Saksi korban REMIWATI, RAODAH, AYU dan NINGSIH AMANDA PUTRI seluruhnya sebesar Rp 43.244.000,- (Empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 55 warna biru langit;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 milik Sdr. SAFIQ;
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru langit;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Merah Hitam;

Dirampas untuk negara.

- 5) 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT Noka: MHKA6GJ637887 Nosin: 3NRH706395, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi MATURIDI.

- 6) 1 (satu) buah anak kunci rumah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I dan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Atau Setidak-tidaknya memohon kepada ketua Majelis hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk melepaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutanm Hukum.
2. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabatnya.
3. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara.

Dan Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi dan Saksi Sahara Bin (Alm) Sarnata (Dalam penuntutan terpisah) *baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu*, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu yang *membantu atau melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi mengenal Sdr. M. Ali (DPO) pada saat bekerja menjadi tenaga kerja

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Negara Timur Tengah, namun setelah pulang ke Indonesia, kemudian sekira bulan April 2024 Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi bersama Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad bertemu dengan Sdr, Mr. Ali di Mall Casablanka Jakarta, membicarakan dengan cara menyuruh Para Terdakwa untuk menjemput dan menampung calon Tenaga kerja Wanita (TKW) yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Barat di Bandara Soekarno Hatta, kemudian Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi diberi tugas untuk mengurus keberangkatan para tenaga kerja wanita (TKW) yang datang dari daerah NTB (Nusa Tenggara Barat) sedangkan Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad ditugaskan sebagai supir untuk menjemput tenaga kerja wanita (TKW) dari Bandara Soetta, setelah itu Sdr. M. Ali menyerahkan uang untuk kebutuhan operasional ke Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi.

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi mencari rumah kontrakan di Perumahan Cluster Citra Lane Maja Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Banten melalui Saksi Sahara (dalam penuntutan terpisah) dengan harga sewa/kontrak selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijadikan tempat penampungan tenaga kerja wanita (TKW) yang datang dari daerah NTB (Nusa Tenggara Barat) dimana saat itu uang tersebut diserahkan kepada Saksi Sahara selaku satpam perumahan setelah itu Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi meminta bantuan kepada Saksi sahara untuk mengawasi para calon tenaga kerja wanita (TKW) supaya tidak kabur dan kalau keluar harus minta ijin kepada Saksi Sahara dan Terdakwa 2. Abay Sobariah menjanjikan upah kepada Saksi Sahara untuk mengawasi para calon tenaga kerja wanita (TKW) untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah)

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024, tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten mendapatkan dari masyarakat sehubungan dengan adanya penampungan orang dari luar wilayah Provinsi Banten untuk dijadikan Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Timur Tengah bertempat di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten, setelah itu

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 Saksi Dedi Supriyadi yang merupakan tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten berangkat menuju ke Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten dan setelah sampai disana sekitar pukul 21.00 Wib kemudian Saksi Dedi Supriyadi yang merupakan tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten langsung bertemu dengan Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Raodah Binti Maridah (alm), Saksi Remiwati Binti (alm) Nasar, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid sebagai Saksi dalam perkara ini yang sedang berada di rumah tersebut sebagai tempat penampungan.

- Bahwa Saksi Dedi Supriyadi bersama tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten sempat melakukan interogasi terhadap Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Raodah Binti Maridah (alm), Saksi Remiwati Binti (alm) Nasar, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid yang pada intinya mengakui ingin dijadikan Tenaga Kerja Indonesia ke Negara Timur Tengah, adapun yang menyewa tempat penampungan tersebut adalah Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi yang beralamat di Kp. Juhut, Rt. 001, Rw. 002, Desa. Padasuka, Kec. Maja, Kab. Lebak, Prov. Banten.

- Bahwa Saksi Dedi Supriyadi bersama tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten langsung pergi menuju kearah Kp. Juhut, Rt. 001, Rw. 002, Desa. Padasuka, Kec. Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten dan setelah sampai disana kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi, setelah itu Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi langsung dibawa kerumah tempat penampungan para calon tenaga kerja wanita (TKW) yang beralamat bertempat di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Prov. Banten untuk dipertemukan dengan Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Raodah Binti Maridah (alm), Saksi Remiwati Binti (alm) Nasar, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid.

- Bahwa Saksi Dedi Supriyadi bersama tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten sempat melakukan interogasi

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



terhadap Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi mengakui telah menyewa rumah untuk dijadikan tempat penampungan yang di sewa/kontrak Sdr. M. Ali selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi dimana Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi mendapat upah/gaji sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan selain itu untuk 1 (satu) orang perempuan yang akan berangkat bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW), Terdakwa 2. Abay Sobariah mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad sebagai supir menerima upah/gaji untuk mengantar dan menjemput tenaga kerja wanita (TKW), dari Sdr. M. Ali sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah itu Saksi Dedi Supriyadi bersama tim anggota kepolisian unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa 2. Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi yang diSaksikan oleh Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Raodah Binti Maridah (alm), Saksi Remiwati Binti (alm) Nasar, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, sebagai Saksi dalam perkara ini serta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Type A55 warna biru langit, 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 10, 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (R4) merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT Noka : MHKA6GJ637887 Nosin : 3NRH706395, 1 (satu) buah STNK, 1 (Satu) buah kunci mobil, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru langit, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) buah anak kunci rumah

- Bahwa Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad mengakui sebelum terjadi penangkapan, telah memesan grap yang berda di Bandara Soetta Jakarta untuk menjemput Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Raodah Binti Maridah (alm), Saksi Remiwati Binti (alm) Nasar, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid yang baru datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk diantar ke stasiun Maja, namun setelah sampai di stasiun Maja kemudian Terdakwa 1. Safiq Bin Nur Muhammad langsung menjemput untuk diantar tempat penampungan dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Roda Empat (R4) Merk Toyota Calya berwarna Putih Nopol A 1327 PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan korban Republik Indonesia Nomor : R-5608/4.1.PPP/LPSK/09/2024 tanggal 03 September 2024 pada Lampiran SK-017/1.5.2/LPSK/01/2022 tentang Satuan Biaya Perlindungan dan Bantuan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dengan rincian sebagai berikut :

1. No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan restitusi Nomor Administrasi: 2162/P.BPP-LPSK/VII/2024 a.n Sdri. Ningsih Aanda Putri Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat ganti kerugian sebesar Rp. 32.985.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.
2. No. A.2753.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan restitusi Nomor Administrasi: 2163/P.BPP-LPSK/VII/2024 a.n Sdri. Remiwati Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat nilai ganti kerugian sebesar Rp. 32.170.000,- (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.
3. No. A.2754.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan restitusi Nomor Administrasi: 2164/P.BPP-LPSK/VII/2024 a.n Sdri. Raodah Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat ganti kerugian sebesar Rp. 32.125.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.
4. No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



restitusi Nomor Administrasi: 2165/P.BPP-LPSK/VII/2024 An. Sdri. Ayu Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat ganti kerugian sebesar Rp. 32.452.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Juncto Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 terdapat tempat penampungan beberapa perempuan yang akan dikirim sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri namun tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundangan-undangan yang berlaku, kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, Saksi melaporkan kepada Pimpinan Saksi, setelah itu atas perintah Pimpinan Saksi beserta Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten melakukan penyelidikan, dan benar pada saat Saksi dan Tim Penyidik mendatangi salah satu rumah di perumahan tersebut terdapat 4 (empat) orang perempuan yang ditampung yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang akan dikirimkan ke luar negeri, kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu satpam/security mengenai pemilik rumah tersebut dan atas informasi yang didapatkan bahwa rumah tersebut pemiliknya adalah orang Tangerang dan disewa oleh salah satu warga tetangga kampung yakni Terdakwa II Abay Sobariah kemudian kemudian Saksi dan anggota tim langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa II Abay Sobariah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya, sesampainya di rumah Terdakwa II Abay Sobariah saat itu juga ada suaminya yakni Terdakwa I Safiq yang merupakan warga negara India, yang mana saat itu dilakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa beberapa paspor dan beberapa unit handphone, kemudian kami membawa Para Terdakwa ke perumahan tempat penampungan tersebut dan Para Terdakwa membenarkan bahwa rumah tersebut telah disewa untuk menampung 4 (empat) orang perempuan yang akan di kirim sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri yang mana atas hasil interogasi bahwa yang mengawasi rumah tersebut adalah Saksi Sahara yang merupakan salah satu petugas security di perumahan tersebut atas perintah Terdakwa II Abay Sobariah, kemudian Saksi dan tim langsung mendatangi rumah Saksi Sahara tersebut kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Sahara dan ke 4 (empat) Saksi Korban serta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Saksi, ke 4 (empat) Saksi Korban tersebut sudah kurang lebih satu minggu berada di penampungan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa berencana melakukan pemindahan orang dari wilayah NKRI ke Luar Negeri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat CPMI) tanpa dilakukan dengan prosedur yang sudah diatur oleh undang-undangan yang berlaku (Illegal), sebab hasil interogasi dan pengeledahan tidak ditemukan dokumen perizinan yang sah yang dimiliki oleh Para Terdakwa sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat P3MI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi, Para Terdakwa berperan sebagai Sponsor (calo) dari ke 4 (empat) Saksi Korban tersebut yang rencananya akan di pekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (selanjutnya disingkat ART) di Negara Timur Tengah terutama ke Negara Arab Saudi, Dubai dan Abudhabi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi, Peran Para Terdakwa adalah menampung para Saksi korban, membantu pengantaran pembuatan Paspor, dan mengantar melakukan medical checkup, sebagai salah satu persyaratan untuk dapat berangkat keluar negeri sebagai CPMI, sedangkan untuk pengurusan sidik jari untuk pembuatan visa dan pembelian tiket penerbangan ke negara tujuan dilakukan oleh Tim Lain atas perintah dari Sdr. Mr. Ali selaku Sponsor (calo) yang lain yang merupakan jaringan dari kelompok Para Terdakwa ;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengontrak rumah penampungan pada Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya tersebut adalah Terdakwa II Abay Sobariah berdasarkan rekomendasi dari Saksi Sahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CPMI perorangan tidak diperbolehkan berangkat ke Negara Timur Tengah karena masih diberlakukan moratorium oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, termasuk terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Cayla berwarna putih Nopol A 1327 PT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh Para Saksi Korban, akan tetapi saat dilakukan perlindungan oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban (BPSK), telah dilakukan perhitungan besaran biaya restitusi serta mendapat pendampingan selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyetakan keberatan terkait diri mereka yang dikatakan sebagai Sponsor (calo) sebab menurut pengakuan mereka bertindak atas perintah dari Sdr. Mr. Ali. Sedangkan, Saksi tetap pada kesaksiannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah benar Sponsor (calo) bagi 4 (empat) orang Saksi Korban yang akan dijadikan CPMI;

Terhadap keterangan selebihnya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. REMIWATI Binti (Alm) NASAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD dan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI, serta Saksi SAHARA sebatas dengan rencana keberangkatan sebagai CPMI, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, dimana Saksi merupakan salah satu orang yang menjadi Korbannya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Saksi bercerita kepada Sdr. RENI (Tante Saksi) bahwa Saksi ingin bekerja di luar negeri, kemudian Sdri. RENI menyampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Saksi ingin bekerja ke luar negeri bisa lewat sponsor atas nama Sdr. JAENI, kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Saksi dihubungi oleh Sdr. RENI dan meminta Saksi datang kerumahnya untuk bertemu dengan Sdr. JAENI, ketika Saksi bertemu dengan Sdr. JAENI Saksi ditanya terkait kebenaran inginnya Saksi bekerja di luar negeri, Saksi pun mengiyakan, kemudian Sdr. JAENI meminta data diri Saksi berupa KTP dan KK (untuk pendaftaran medical check up) Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 hasil *Medical Check Up* Saksi dinyatakan Fit (layak dipekerjakan keluar Negeri), pada saat itu Sdr. JAENI memberikan uang saku untuk Saksi. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WITA Sdr. JAENI datang kerumah Saksi untuk tujuan menjemput Saksi, memang rumah Saksi dengan rumah Sdr. JAENI tidak jauh, mungkin sekitar 50 meter, sesampainya Saksi dirumah Sdr. JAENI dijelaskan oleh Sdr. JAENI bahwa nanti Saksi akan dipekerjakan di negara Dubai, lamanya Saksi bekerja 2 tahun, gaji yang akan Saksi terima sebesar 1500 DIRHAM, kemudian Sdr. JAENI meminta Saksi membuat video perkenalan sambil mengucapkan "*assalamualaikum, nama Saksi REMIWATI, umur 27 tahun, Saksi pernah bekerja di Saudi selama 16 bulan, Saksi siap bekerja di DUBAI selama 2 tahun Finish Kontrak, wassalamualaikum*", kemudian selama 2 hari Saksi berada dirumah Sdr. JAENI, Saksi bertemu dengan 7 (tujuh) orang CPMI yang mau diberangkatkan juga, kegiatan Saksi saat dirumah Sdr. JAENI adalah cuci piring dan bersih - bersih, dan baru sekira hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 03.00 WITA Saksi berangkat ke Bandara Internasional Lombok, pada saat itu hanya Saksi saja yang diberangkatkan oleh Sdr. JAENI, karena menurut Keterangan Sdr. JAENI baru Saksi saja yang dapat tiket, disana Sdr. JAENI bertemu dengan sponsor lainnya yang membawa CPMI juga, disitu Saksi baru berkenalan dengan CPMI yang akan diterbangkan yaitu Saksi AYU, Saksi RAODAH dan Saksi NENGSIH, pada saat itu Sdr. JAENI menjelaskan bahwa nanti akan ada yang menjemput Saksi, sebelum Saksi masuk pesawat Saksi difoto terlebih dahulu bersama 7 (tujuh) CPMI lainnya, kemudian sesampainya Saksi di Bandara Soekarno Hatta, Saksi memberitahukan Sdr. JAENI, tak lama setelah itu tiba tiba ada orang yang tidak dikenal mendatangi Saksi mengaku sebagai sopir grab yang akan mengantar Saksi, Saksi pun masuk bersama Saksi AYU, Saksi RAODAH, Saksi NENGSIH dan 3 (tiga) CPMI lainnya masuk ke mobil yang lain, didalam kendaraan Saksi

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dengan Sdri. RATNA (yang masuk ke mobil satunya), Sdri. RATNA bercerita bahwa dirinya dibawa ke Surabaya, awalnya Saksi mengira bahwa akan dibawa ke perusahaan seperti sebelumnya pada saat Saksi bekerja, namun ketika Saksi keluar mobil grab ternyata Saksi turun di Pasar Maja, disitu awal Saksi bertemu dengan Terdakwa II ABAY SOBARIAH, pada saat itu Terdakwa II ABAY SOBARIAH menjemput Saksi menggunakan mobil angkot berwarna hitam dengan seorang laki - laki (perkiraan umur 17 tahun), pada saat Saksi masuk mobil Terdakwa II ABAY SOBARIAH meminta Saksi dan 4 (empat) orang lainnya untuk mengumpulkan hp (handphone) karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kabur, komplain ke sponsor daerah dll;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi, Saksi RAODAH, Saksi AYU, dan Saksi NENGSIH diajak pergi oleh Para Terdakwa untuk *Medical Check Up* di Klinik daerah Jakarta dan ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada kami pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "*tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura*", setelah membuat Paspor Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD mengatakan bahwa Saksi akan diberangkatkan Minggu dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten datang kerumah penampungan untuk melakukan pengeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;

- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi korban yang lain baru mengetahui di Penyidikan jika ternyata Para Terdakwa adalah Sponsor (calo) CPMI, begitu juga Sdr. JAENI merupakan Sponsor Daerah CPMI, sehingga mereka tidak memiliki izin resmi yang sah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat P3MI);

- Bahwa Saksi belum pernah melakukan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai asisten/pengurus rumah tangga;

- Bahwa Saksi belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara Saksi sebagai pencari kerja (CPMI) dengan pemberi kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti pelatihan di BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat tinggal di rumah penampungan yang beralamat di Perumahan Citra Maja Raya sebelumnya ada yang tinggal ditempat tersebut yaitu Sdr. RIRIN, 4 hari setelah Saksi, Saksi AYU Binti SALEH, Saksi NINGSIH AMANDA PUTRI Binti ABDUL RASYID dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm) tiba, sedangkan Sdr. RIRIN berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi ART;
- Bahwa Saksi merasa terkurung di dalam rumah penampungan karena *Handphone* disita oleh Para Terdakwa dan setiap Saksi hendak keluar rumah Saksi SAHARA selalu mengawasi gerak-gerik Saksi, Saksi AYU Binti SALEH, Saksi NINGSIH AMANDA PUTRI Binti ABDUL RASYID dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm), selain itu Saksi SAHARA juga memperingatkan jika ingin meninggalkan rumah penampungan tersebut tidak boleh secara bersama-sama/berkelompok, kemudian juga tidak boleh berpergian terlalu jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Peran Para Terdakwa dalam perkara ini adalah menampung para Saksi korban, membantu pembuatan Paspor, dan mengantar melakukan medical checkup, sebagai salah satu persyaratan untuk dapat berangkat keluar negeri sebagai CPMI;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi Korban yang lain setelah diamankan dan diperiksa di Polda Banten kemudian dibawa ke tempat aman oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban (BPSK) guna dilakukan pendataan dan perhitungan besaran biaya restitusi yang akan diajukan kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terkait keterangan Saksi yang mengatakan bahwa selama dirumah penampungan Saksi seperti dikurung, sebab kenyataannya menurut Para Terdakwa mereka memberika izin kepada Para Saksi Korban untuk keluar rumah meskipun tidak boleh terlalu jauh dan dengan pengawasan Saksi SAHARA, selain itu Para Terdakwa yang membayar biaya medical check up dan Paspor saksi, melainkan yang membayar adalah Sdr. Mr. Ali yang mana Saksi hanya mengantar saja atas perintah Sdr. Mr. Ali;

3. AYU Binti SALEH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD dan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI, serta Saksi SAHARA sebatas dengan rencana keberangkatan sebagai CPMI, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, dimana Saksi merupakan salah satu orang yang menjadi Korbannya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal saat Saksi menceritakan keinginan Saksi ingin bekerja keluar negeri kepada Sdr. Yul saat itu Sdr. Yul menyuruh Saksi untuk melakukan *Medical Check Up* di Rumah Sakit Praya, setelah hasilnya keluar dan Saksi dinyatakan Fit/sehat lalu Saksi pergi ke Surabaya untuk membuat Paspor, setelah paspor tersebut jadi lalu langsung pulang ke Lombok, kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi berangkat kerumah Sdr. Yul selaku sponsor (penyalur TKW/CPMI) lalu Saksi diantar kebandara dan Saksi berangkat dari Bandara Internasional Lombok, setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi dihubungi oleh sponsor dari Lombok untuk menghubungi Terdakwa II Abay Sobariah kemudian Saksi diarahkan untuk naik mobil grab yang sudah dipesan oleh Terdakwa II Abay Sobariah, lalu Saksi naik grab tersebut bersama dengan Saksi Remiwati, Saksi Ningsih dan Saksi Raodah, setelah itu sampai di Pasar Maja dan bertemu dengan Terdakwa II Abay Sobariah, yang mana saat itu menjemput dengan menggunakan mobil dengan seorang laki-laki, dan pada saat itu Terdakwa II Abay Sobariah meminta Saksi, saksi Remiwati, saksi Raodah dan saksi Ningsih untuk mengumpulkan Handphone kami karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabur, Komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi, Saksi REMIWATI, Saksi RAODAH dan Saksi NENGSIH diajak pergi oleh Para Terdakwa untuk *Medical Check Up* di Klinik daerah Jakarta dan ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada kami pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "*tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura*", setelah membuat Paspor Terdakwa I SAFIQ Bin NUR

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD mengatakan bahwa Saksi akan diberangkatkan Minggu dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Banten datang kerumah penampungan untuk melakukan penggeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;

- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi korban yang lain baru mengetahui di Penyidikan jika ternyata Para Terdakwa adalah Sponsor (calo) CPMI sehingga mereka tidak memiliki izin resmi yang sah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat P3MI);
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai asisten/pengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara Saksi sebagai pencari kerja (CPMI) dengan pemberi kerja;
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti pelatihan di BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat tinggal di rumah penampungan yang beralamat di Perumahan Citra Maja Raya sebelumnya ada yang tinggal ditempat tersebut yaitu Sdr. RIRIN, 4 hari setelah Saksi, Saksi REMIWATI Binti (Alm) NASAR, Saksi NINGSIH AMANDA PUTRI Binti ABDUL RASYID dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm) tiba, sedangkan Sdr. RIRIN berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi ART;
- Bahwa Saksi merasa terkurung di dalam rumah penampungan karena Handphone disita oleh Para Terdakwa dan setiap Saksi hendak keluar rumah Saksi SAHARA selalu mengawasi gerak-gerik Saksi, Saksi REMIWATI Binti (Alm) NASAR, Saksi NINGSIH AMANDA PUTRI Binti ABDUL RASYID dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm), selain itu Saksi SAHARA juga memperingatkan jika ingin meninggalkan rumah penampungan tersebut tidak boleh secara bersama-sama/berkelompok, kemudian juga tidak boleh berpergian terlalu jauh;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi Korban yang lain setelah diamankan dan diperiksa di Polda Banten kemudian dibawa ke tempat aman oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban (BPSK) guna dilakukan pendataan dan perhitungan besaran biaya restitusi yang akan diajukan kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terkait keterangan Saksi yang mengatakan bahwa selama dirumah penampungan Saksi seperti dikurung, sebab kenyataannya menurut Para Terdakwa mereka memberika izin kepada Para Saksi Korban untuk keluar rumah meskipun tidak boleh terlalu jauh dan dengan pengawasan Saksi SAHARA, selain itu Para Terdakwa yang membayar biaya medical check up dan Paspur saksi, melainkan yang membayar adalah Sdr. Mr. Ali yang mana Saksi hanya mengantar saja atas perintah Sdr. Mr. Ali. Terhadap keterangan yang lain Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NINGSIH AMANDA PUTRI Binti ABDUL RASYID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD dan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI, serta Saksi SAHARA sebatas dengan rencana keberangkatan sebagai CPMI, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, dimana Saksi merupakan salah satu orang yang menjadi Korbannya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal saat Saksi ingin bekerja ke luar negeri kemudian Saksi menghubungi Sponsor yaitu Sdri. Maya yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian setelah semua persyaratan siap dan terpenuhi Saksi disuruh untuk pergi ke Jakarta oleh Sponsor yakni Sdri. Maya pada tanggal tanggal 19 Mei 2024, dan setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi dihubungi oleh sponsor dari Lombok untuk menghubungi Terdakwa II Abay Sobariah kemudian Saksi diarahkan untuk naik mobil grab yang sudah dipesan oleh Terdakwa II Abay Sobariah, lalu Saksi naik grab tersebut bersama dengan Saksi Remiwati, Saksi Ayu, dan Saksi Raodah, setelah itu sampai di Pasar Maja dan bertemu dengan Terdakwa II Abay Sobariah, yang mana saat itu menjemput dengan menggunakan mobil

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki, dan pada saat itu Terdakwa II Abay Sobariah meminta Saksi, saksi Remiwati, saksi Raodah dan Saksi Ayu untuk mengumpulkan Handphone kami karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabur, Komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi, Saksi RAODAH, Saksi REMIWATI, dan Saksi AYU diajak pergi oleh Para Terdakwa untuk *Medical Check Up* di Klinik daerah Jakarta dan ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada kami pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "*tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura*", setelah membuat Paspor Terdakwa I mengatakan bahwa Saksi akan diberangkatkan Minggu dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrim Polda Banten datang kerumah penampungan untuk melakukan pengeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;

- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi korban yang lain baru mengetahui di Penyidikan jika ternyata Para Terdakwa adalah Sponsor (calo) CPMI, sehingga mereka tidak memiliki izin resmi yang sah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat P3MI);
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai asisten/pengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara Saksi sebagai pencari kerja (CPMI) dengan pemberi kerja;
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti pelatihan di BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat tinggal di rumah penampungan yang beralamat di Perumahan Citra Maja Raya sebelumnya ada yang tinggal ditempat tersebut yaitu Sdr. RIRIN, 4 hari setelah Saksi, Saksi REMIWATI Binti (Alm) NASAR, Saksi AYU Binti SALEH dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm) tiba, sedangkan Sdr. RIRIN berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi ART;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merasa terkurung di dalam rumah penampungan karena *Handphone* disita oleh Para Terdakwa dan setiap Saksi hendak keluar rumah Saksi SAHARA selalu mengawasi gerak-gerik Saksi, Saksi REMIWATI Binti (Alm) NASAR, Saksi AYU Binti SALEH, dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm), selain itu Saksi SAHARA juga memperingatkan jika ingin meninggalkan rumah penampungan tersebut tidak boleh secara bersama-sama/berkelompok, kemudian juga tidak boleh berpisah terlalu jauh;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi Korban yang lain setelah diamankan dan diperiksa di Polda Banten kemudian dibawa ke tempat aman oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban (BPSK) guna dilakukan pendataan dan perhitungan besaran biaya restitusi yang akan diajukan kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terkait keterangan Saksi yang mengatakan bahwa selama di rumah penampungan Saksi seperti dikurung, sebab kenyataannya menurut Para Terdakwa mereka memberikan izin kepada Para Saksi Korban untuk keluar rumah meskipun tidak boleh terlalu jauh dan dengan pengawasan Saksi SAHARA, selain itu Para Terdakwa yang membayar biaya medical check up dan Paspor saksi, melainkan yang membayar adalah Sdr. Mr. Ali yang mana Saksi hanya mengantar saja atas perintah Sdr. Mr. Ali. Terhadap keterangan yang lain Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RAODAH Binti MARIDAH (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD dan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI, serta Saksi SAHARA sebatas dengan rencana keberangkatan sebagai CPMI, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, dimana Saksi merupakan salah satu orang yang menjadi Korbannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berawal saat Saksi ingin bekerja ke luar negeri kemudian Saksi menghubungi sponsor yaitu Sdr. Yul yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian setelah semua persyaratan siap dan terpenuhi Saksi disuruh untuk pergi ke Jakarta oleh Sponsor yakni Sdr. Yul pada tanggal 19 Mei 2024, dan setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta Saksi dihubungi oleh sponsor dari Lombok untuk menghubungi Terdakwa II Abay Sobariah kemudian Saksi diarahkan untuk naik mobil grab yang sudah dipesan oleh Terdakwa II Abay Sobariah, lalu Saksi naik grab tersebut bersama dengan Saksi Remiwati, Saksi Ayu, dan Saksi Raodah, setelah itu sampai di Pasar Maja dan bertemu dengan Terdakwa II Abay Sobariah, yang mana saat itu menjemput dengan menggunakan mobil dengan seorang laki-laki, dan pada saat itu Terdakwa II Abay Sobariah meminta Saksi, saksi Remiwati, saksi Raodah dan Saksi Ayu untuk mengumpulkan Handphone kami karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabur, Komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi, Saksi AYU, Saksi REMIWATI, dan Saksi NENGSIH diajak pergi oleh Para Terdakwa untuk *Medical Check Up* di Klinik daerah Jakarta dan ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada kami pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "*tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura*", setelah membuat Paspor suami dari Terdakwa ABAY SOBARIAH mengatakan kepada Saksi bahwa jika bekerja di Dubai tidak perlu sidik jari kemudian Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD mengatakan bahwa Saksi akan diberangkatkan Minggu dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun, kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten datang kerumah penampungan untuk melakukan penggeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi korban yang lain baru mengetahui di Penyidikan jika ternyata Para Terdakwa adalah Sponsor (calo) CPMI, sehingga mereka tidak memiliki izin resmi yang sah sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat P3MI);

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melakukan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sebagai asisten/pengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi belum pernah menandatangani PP (Perjanjian Penempatan) dan PK (Perjanjian Kerja) yang memuat Hak dan Kewajiban antara Saksi sebagai pencari kerja (CPMI) dengan pemberi kerja;
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti pelatihan di BLKLN (Balai Latihan Kerja Luar negeri) sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa pada saat tinggal di rumah penampungan yang beralamat di Perumahan Citra Maja Raya sebelumnya ada yang tinggal ditempat tersebut yaitu Sdr. RIRIN, 4 hari setelah Saksi, Saksi REMIWATI Binti (Alm) NASAR, Saksi AYU Binti SALEH dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm) tiba, sedangkan Sdr. RIRIN berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi ART;
- Bahwa Saksi merasa terkurung di dalam rumah penampungan karena *Handphone* disita oleh Para Terdakwa dan setiap Saksi hendak keluar rumah Saksi SAHARA selalu mengawasi gerak-gerik Saksi, Saksi REMIWATI Binti (Alm) NASAR, Saksi AYU Binti SALEH, dan Saksi RAODAH Binti MARIDAH (Alm), selain itu Saksi SAHARA juga memperingatkan jika ingin meninggalkan rumah penampungan tersebut tidak boleh secara bersama-sama/berkelompok, kemudian juga tidak boleh berpisah terlalu jauh;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) orang Saksi Korban yang lain setelah diamankan dan diperiksa di Polda Banten kemudian dibawa ke tempat aman oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban (BPSK) guna dilakukan pendataan dan perhitungan besaran biaya restitusi yang akan diajukan kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terkait keterangan Saksi yang mengatakan bahwa selama dirumah penampungan Saksi seperti dikurung, sebab kenyataannya menurut Para Terdakwa mereka memberikan izin kepada Para Saksi Korban untuk keluar rumah meskipun tidak boleh terlalu jauh dan dengan pengawasan Saksi SAHARA, selain itu Para Terdakwa yang membayar biaya medical check up dan Paspor saksi, melainkan yang membayar adalah Sdr. Mr. Ali yang mana Saksi hanya mengantar saja atas perintah

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mr. Ali. Terhadap keterangan yang lain Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. FIRMAN NURDIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 terdapat tempat penampungan beberapa perempuan yang akan dikirim sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri namun tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundangan-undangan yang berlaku, kemudian pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, Saksi melaporkan kepada Pimpinan Saksi, setelah itu atas perintah Pimpinan Saksi beserta Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten melakukan penyelidikan, dan benar pada saat Saksi dan Tim Penyidik mendatangi salah satu rumah di perumahan tersebut terdapat 4 (empat) orang perempuan yang ditampung yang berasal dari Nusa Tenggara Barat yang akan dikirimkan ke luar negeri, kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu satpam/security mengenai pemilik rumah tersebut dan atas informasi yang didapatkan bahwa rumah tersebut pemiliknya adalah orang Tangerang dan disewa oleh salah satu warga tetangga kampung yakni Terdakwa II Abay Sobariah kemudian kemudian Saksi dan anggota tim langsung mendatangi rumah kontrakan Terdakwa II Abay Sobariah di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya, sesampainya di rumah Terdakwa II Abay Sobariah saat itu juga ada suaminya yakni Terdakwa I Safiq yang merupakan warga negara India, yang mana saat itu dilakukan interograsi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa beberapa paspor dan beberapa unit handphone, kemudian kami membawa Para Terdakwa ke perumahan tempat penampungan tersebut dan Para Terdakwa membenarkan bahwa rumah tersebut telah disewa untuk menampung 4 (empat) orang perempuan yang akan di kirim sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri yang mana atas hasil interograsi bahwa yang mengawasi rumah tersebut adalah Saksi Sahara yang merupakan salah satu petugas security di perumahan tersebut atas perintah Terdakwa II Abay Sobariah, kemudian Saksi dan tim langsung mendatangi rumah Saksi Sahara tersebut

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan interogasi dan pengeledahan selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Sahara dan ke 4 (empat) Saksi Korban serta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Banten untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut Saksi, ke 4 (empat) Saksi Korban tersebut sudah kurang lebih satu minggu berada dipenampungan tersebut;

- Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa berencana melakukan pemindahan orang dari wilayah NKRI ke Luar Negeri sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat CPMI) tanpa dilakukan dengan prosedur yang sudah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku (legal), sebab hasil interogasi dan pengeledahan tidak ditemukan dokumen perizinan yang sah yang dimiliki oleh Para Terdakwa sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat P3MI);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi, Para Terdakwa berperan sebagai Sponsor (calo) dari ke 4 (empat) Saksi Korban tersebut yang rencananya akan di pekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (selanjutnya disingkat ART) di Negara Timur Tengah terutama ke Negara Arab Saudi, Dubai dan Abudhabi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari hasil interogasi, Peran Para Terdakwa adalah menampung para Saksi korban, mengurus pembuatan Paspor, dan medical chekup, sebagai salah satu persyaratan untuk dapat berangkat keluar negeri sebagai CPMI, sedangkan untuk pengurusan sidik jari untuk pembuatan visa dan pembelian tiket penerbangan ke negara tujuan dilakukan oleh Tim Lain atas perintah dari Sdr. Mr. Ali selaku Sponsor (calo) yang lain yang merupakan jaringan dari kelompok Para Terdakwa ;

- Bahwa hasil interogasi diketahui bahwa 4 (empat) CPMI yang menjadi Saksi Korban tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat untuk menjadi CPMI, dan dari hasil pengecekan ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten nama ke 4 (empat) saksi korban tersebut pun tidak terdaftar sebagai CPMI;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengontrak rumah penampungan pada Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya tersebut adalah Terdakwa II Abay Sobariah berdasarkan rekomendasi dari Saksi Sahara;

- Bahwa sepengetahuan Saksi CPMI perorangan tidak diperbolehkan berangkat ke Negara Timur Tengah karena masih diberlakukan moratorium oleh Pemerintah;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, termasuk terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Cayla berwarna putih Nopol A 1327 PT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian yang dialami oleh Para Saksi Korban, akan tetapi saat dilakukan perlindungan oleh Badan Perlindungan Saksi dan Korban (BPSK), telah dilakukan perhitungan besaran biaya restitusi serta mendapat pendampingan selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyetakan keberatan terkait diri mereka yang dikatakan sebagai Sponsor (calo) sebab menurut pengakuan mereka bertindak atas perintah dari Sdr. Mr. Ali. Sedangkan, Saksi tetap pada kesaksiannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah benar Sponsor (calo) bagi 4 (empat) orang Saksi Korban yang akan dijadikan CPMI;

7. **MATURIDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD dan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI, yang mana saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil yang dipinjam oleh Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI pada tanggal 26 dan 27 Mei 2024 dijadikan barang bukti sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Cayla berwarna putih Nopol A 1327 PT Noka: MHKA6GJ637887 Nosit: 3NRH706395, beserta 1 (satu) buah STNK dan kuncinya merupakan milik saksi namun pembayarannya sudah sekitar 4 (empat) bulan tidak saksi bayarkan karena tidak ada kejelasan terkait barang bukti tersebut nantinya akan dikembalikan kepada saksi atau dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI meminjam mobil tersebut dengan alasan hanya untuk bepergian, namun saksi tidak mengetahui jika akhirnya Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2024 dan mobil saksi tersebut dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dugaan TPPO yang dilakukan oleh Terdakwa ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. FADLY ACHMAD DARMAWIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD maupun Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI;
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Cayla berwarna putih Nopol A 1327 PT Noka: MHKA6GJ637887 Nosin: 3NRH706395, beserta 1 (satu) buah STNK dan kuncinya merupakan milik saksi MATURIDI namun pembayarannya sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa mobil tersebut dalam status pembiayaan oleh perusahaan *leasing* Saksi sehingga saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejelasan barang bukti mobil tersebut nantinya akan dikembalikan kepada saksi Maturidi ataukah kepada Perusahaan Saksi atau dirampas untuk negara;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI meminjam mobil tersebut dengan alasan hanya untuk bepergian, namun saksi tidak mengetahui jika akhirnya Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2024 dan mobil saksi tersebut dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dugaan TPPO yang dilakukan oleh Terdakwa ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. SAHARA Bin SARNATA (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD maupun Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di perumahan Cluster PARK LINE CITRA MAJA RAYA KEC. Maja Kab. Lebak sejak tahun 2017 sebagai satpam, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab keamanan di Cluster Park Lane;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dikarenakan pada tanggal 14 Mei tahun 2024, pada saat Saksi sedang bekerja sebagai satpam di perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, saat itu datang Para Terdakwa datang untuk mencari rumah yang dikontrakan dikarenakan Saksi punya kenalan dan tahu bahwa ada rumah yang akan dikontrakan kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa II Abay Sobariah untuk melihat rumah tersebut, kemudian setelah melihat rumah tersebut Terdakwa II Abay Sobariah pun beminat untuk mengontrak rumah tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat menempati rumah tersebut Saksi melihat bukan Para Terdakwa yang menempati rumah tersebut namun ada 4 (empat) orang perempuan yang mana Terdakwa II mengatakan kepada Saksi agar Saksi mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut selain itu Terdakwa II Abay Sobariah pun menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut belum diberikan kepada Saksi, hingga kemudian Saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polda Banten dan Saksi baru mengetahui bahwa ke 4 (empat) orang perempuan tersebut adalah CPMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri oleh Para Terdakwa tidak sesuai peraturan yang berlaku, kemudian Saksi dibawa Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tugas yang diberikan oleh Para Terdakwa, terkhusus oleh Terdakwa II Abay Sobariah kepada Saksi hanya untuk mengawasi jika 4 (empat) orang Saksi Korban CPMI tersebut keluar dan memberitahu untuk tidak keluar lama-lama dan tidak secara bersama-sama, serta pergi terlalu jauh;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika rumah yang dikontrak oleh Terdakwa II Abay Sobariah untuk menampung 4 (empat) orang Saksi Korban CPMI tersebut adalah milik dari sdri. Erika yang beralamat di BSD, Tangerang;
- Bahwa Saksi menyesal telah menerima tawaran dari Terdakwa II Abay Sobariah untuk mengawasi jika 4 (empat) orang Saksi Korban CPMI tersebut sebab jikalau saksi mengetahui lebih awal bahwa yang saksi lakukan melanggar hukum maka saksi akan tolak tawaran Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) dari Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI untuk mengawasi 4 (empat) orang Saksi Korban CPMI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **TULUS SETYO NUGROHO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dijadikan Ahli guna memberikan keterangan dan/atau penjelasan sesuai keahliannya sehubungan telah terjadi penampungan dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia pada Kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Kota Serang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah, sakit dan meninggal serta melayani pengaduan PMI juga melakukan pencegahan penempatan PMI secara Non Prosedural dan tugas lainnya dari pimpinan saksi;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia ;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut penjelasan pasal 2 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan CPMI atau PMI tereksplorasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi :
 - a) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau rumah tangga; dan

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, maka CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- a) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c) sertifikat kompetensi kerja;
- d) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- e) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f) Visa Kerja;
- g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak;

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan menurut ketentuan pasal 49 orang perorangan bukan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang termasuk Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, jadi jika ada seseorang pencari kerja dan terdaftar di dinas bidang ketenagakerjaan yang akan bekerja ke luar negeri dapat disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), apabila orang tersebut tidak terdaftar di dinas bidang ketenagakerjaan sebagai pencari kerja ke luar negeri tidak bisa dikatakan sebagai CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) atau PMI (Pekerja Migran Indonesia);

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia orang yang tidak terdaftar di dinas ketenagakerjaan sementara orang tersebut akan bekerja di luar negeri tidak mendapatkan Pelindungan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 karena orang tersebut belum terdaftar di instansi ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015. Kepmenaker ini berisi tentang penghentian dan pelarangan penempatan PMI di negara-negara Timur Tengah. Penghentian ini dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami PMI, dan sampai saat ini sampai saat ini aturan tersebut belum dicabut dan masih berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan penampungan CPMI harus ada izin oleh BP3MI yang mana izin tersebut diajukan ke Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta harus memenuhi beberapa persyaratan serta akan dilakukan survey terlebih dahulu ke tempat penampungan tersebut, sehingga orang-perseorangan tidak dapat melakukan penampungan CPMI apalagi untuk dikirim ke Luar Negeri sangat tidak dibenarkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan orang perseorangan tidak dapat mengeluarkan sertifikat keahlian kecuali yang mengeluarkan adalah BNSP yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yaitu lembaga pemerintah yang bertugas: Menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), Memberikan sertifikasi kepada profesional di Indonesia, Mengatur dan mengembangkan sertifikasi profesi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
- Bahwa Ahli menjelaskan Agensi P3MI haruslah berbadan hukum, tidak bisa dilakukan oleh orang-perseorangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk membedakan apakah telah terjadi eksploitasi atau tidak dapat dilihat bilamana sepanjang proses dan prosedur pemberangkatan CPMI keluar negeri dilakukan dengan tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan arahnya adalah bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran kita saat diluar negeri nanti, sehingga karena tidak terdata secara sistem dan peraturan, maka PMI tersebut nantinya tidak mendapatkan hak-haknya atas perlindungan pekerja migran.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan LPSK No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan restitusi Nomor Administrasi: 2162/P.BPP-LPSK/VII/2024 a.n Sdri. Ningsih Aanda Putri Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat ganti kerugian sebesar Rp. 32.985.000,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban;
2. Surat Keputusan LPSK No. A.2753.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan restitusi Nomor Administrasi: 2163/P.BPP-LPSK/VII/2024 a.n Sdri. Remiwati Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat nilai ganti kerugian sebesar Rp. 32.170.000,- (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban;
3. Surat Keputusan LPSK No. A.2754.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan restitusi Nomor Administrasi: 2164/P.BPP-LPSK/VII/2024 a.n Sdri. Raodah Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat ganti kerugian sebesar Rp. 32.125.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban;
4. Surat Keputusan LPSK No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Th 2024 tgl 02 September 2024 tentang penilaian ganti rugi atas Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas permohonan restitusi Nomor Administrasi: 2165/P.BPP-LPSK/VII/2024 An. Sdri. Ayu Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka LPSK berpendapat ganti kerugian sebesar Rp. 32.452.000,- (tiga puluh dua juta

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm);
- Bahwa Kejadian bermula saat Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan kemudian berencana ingin pulang ke negara Terdakwa I di India, kemudian Para Terdakwa dikenalkan dengan Mr. Ali oleh tetangganya lalu mereka bertemu di Mall Casablanca Jakarta Selatan, setelah bertemu saat itu Mr. Ali memberikan pekerjaan kepada Terdakwa I menjadi sopir untuk mengantar jemput CPMI dari proses pemberangkatan kerja sampai dengan penerbangan dengan dijanjikan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sedangkan Terdakwa II dijanjikan oleh Sdr. Mr. Ali akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri sehingga Terdakwa II ditugaskan untuk mengurus tempat penampungan CPMI dengan menyewa rumah kontrakan, mengurus medical check up, paspor, dan sidik jari para CPMI yang akan diberangkatkan ;
- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2024, mendatangi Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, untuk menyewa/kontrak rumah guna menampung CPMI, dan saat itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahara selaku security dan setelah ditunjukkan rumah yang dapat disewa/kontrak maka Terdakwa II Abay Sobariah pun berniat untuk mengontrak rumah tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Para Terdakwa juga meminta Saksi Sahara untuk mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut selain itu Terdakwa II Abay Sobariah pun menjanjikan kepada Saksi Sahara akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas perintah Mr. Ali lalu pada tanggal 19 Mei 2024 Para Terdakwa memesan taxi online (*grab*) untuk menjemput 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk dibawa ke daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa saat 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) tiba di Pasar Maja dan bertemu dengan Terdakwa II Abay Sobariah, yang mana saat itu menjemput dengan menggunakan mobil angkot lalu Terdakwa II Abay Sobariah meminta 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk mengumpulkan Handphone karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabur, Komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 membawa pergi 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menggunakan kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT yang dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II) untuk Medical Check Up di Klinik daerah Jakarta dan ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada kami pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "*tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura*", setelah membuat Paspor Terdakwa I mengatakan bahwa Para Saksi akan diberangkatkan Minggu dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun, setelah itu mereka kembali ke rumah penampungan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Saksi FIRMAN NURDIANSYAH beserta Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten mendatangi kerumah penampungan yang dikontrak/sewa Para Terdakwa di Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten untuk melakukan penggeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm), serta Saksi Sahara kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa proses penampungan dan pemberangkatan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada izin resmi dari pemerintah;

- Bahwa Para Terdakwa dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 55 warna biru langit;

1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10 milik Sdr SAFIQ;

1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT Noka. MHKA6GJ637887 Nosin. 3NRH706395, beserta 1 (satu) Buah STNK;

1 (satu) buah kunci mobil;

1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru langit;

1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Merah Hitam;

1 (satu) buah anak kunci rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten yang antara lain adalah Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arab Saudi yang mana hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian bermula saat Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan kemudian berencana ingin pulang ke negara Terdakwa I di India, kemudian Para Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Mr. Ali oleh tetangganya lalu mereka bertemu di Mall Casablanca Jakarta Selatan, setelah bertemu saat itu Sdr. Mr. Ali memberikan pekerjaan kepada Terdakwa I menjadi sopir untuk mengantar jemput CPMI dari proses pemberangkatan kerja sampai dengan penerbangan dengan dijanjikan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sedangkan Terdakwa II dijanjikan oleh Sdr. Mr. Ali akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri sehingga Terdakwa II ditugaskan untuk mengurus tempat penampungan CPMI dengan menyewa rumah kontrakan, mengurus medical check up, paspor, dan sidik jari para CPMI yang akan diberangkat;
- Bahwa Para Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2024, mendatangi Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, untuk menyewa/kontrak rumah guna menampung CPMI, dan saat itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahara selaku satpam/security dan setelah ditunjukkan rumah yang dapat disewa/kontrak maka Terdakwa II pun berniat untuk mengontrak rumah tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa II juga meminta Saksi Sahara untuk mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut dengan menjanjikan kepada akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal itupun disetujui oleh Saksi Sahara;
- Bahwa atas perintah Sdr. Mr. Ali pada tanggal 19 Mei 2024 Para Terdakwa memesan taxi online (*grab*) untuk menjemput 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk dibawa ke daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten guna bertemu dengan Terdakwa II untuk selanjutnya dibawa ke penampungan;
- Bahwa saat 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) tiba di Pasar Maja dan bertemu dengan Terdakwa II, yang mana saat itu menjemput mereka dengan menggunakan mobil angkot lalu

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Terdakwa II meminta 4 (empat) orang CPMI tersebut untuk mengumpulkan Handphone karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kabur, Komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 membawa pergi 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menggunakan kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT yang dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II) untuk Medical Check Up di sebuah Klinik daerah Jakarta dan selanjutnya ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada 4 (empat) orang CPMI tersebut jika pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura", setelah membuat Paspor Terdakwa I mengatakan bahwa 4 (empat) orang CPMI tersebut akan diberangkatkan pada Hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun, setelah itu mereka kembali ke rumah penampungan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Saksi FIRMAN NURDIANSYAH beserta Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten mendatangi kerumah penampungan yang dikontrak/sewa Para Terdakwa di Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten untuk melakukan penggeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm), serta Saksi Sahara kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;

- Bahwa Para Saksi Korban tidak memiliki sertifikat keahlian kecuali yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas: Menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI);

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa perbuatan penampungan dan pemberangkatan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arah Saudi adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada izin resmi dari pemerintah;

- Bahwa Para Terdakwa dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 10 Juncto Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Membantu atau melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disana disebutkan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Safiq Bin Nur Muhammad dan Terdakwa II Abay Sobariah Binti Madhalim Jasi yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Membantu atau melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia";

Menimbang bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yang mana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa dalam pembelaannya telah menyangkal unsur tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur "Membantu atau melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" tidak terbukti pada diri Para Terdakwa karena tidak ada peran untuk memberangkatkan para Saksi Korban untuk meninggalkan atau membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri dengan tujuan dieksploitasi, dan hanya mempunyai Peran untuk membantu para saksi korban membuat Passport, Vissa dan Medikal Chek up, selain itu terkait pengakuan Para Saksi Korban yang mengatakan adanya batasan ketika berada di Perumahan Maja untuk melakukan aktifitas sehari-hari adalah keterangan yang tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia karena terhadap keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu, namun fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti maupun saksi yang membuktikan bahwa adanya batasan-batasan untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu benar-benar telah terjadi kepada Para Korban;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan unsur sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penampungan orang dari luar wilayah provinsi Banten yang antara lain adalah Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk dijadikan CPMI ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arab Saudi yang mana hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan tata cara prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten. Kejadian tersebut bermula saat Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan kemudian berencana ingin pulang ke negara Terdakwa I di India, kemudian Para Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Mr. Ali oleh tetangganya lalu mereka bertemu di Mall Casablanca Jakarta Selatan, setelah bertemu saat itu Sdr. Mr. Ali memberikan pekerjaan kepada Terdakwa I menjadi sopir untuk mengantar jemput CPMI dari proses pemberangkatan kerja sampai dengan penerbangan dengan dijanjikan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sedangkan Terdakwa II dijanjikan oleh Sdr. Mr. Ali akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk satu orang CPMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri sehingga Terdakwa II ditugaskan untuk mengurus tempat penampungan CPMI dengan menyewa rumah kontrakan, mengurus medical check up, paspor, dan sidik jari para CPMI yang akan diberangkat;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan diketahui Para Terdakwa pada tanggal 14 Mei tahun 2024, mendatangi Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, untuk menyewa/kontrak rumah guna menampung CPMI, dan saat itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahara selaku satpam/security dan setelah ditunjukkan rumah yang dapat disewa/kontrak maka Terdakwa II pun berniat untuk mengontrak rumah tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa II juga meminta Saksi Sahara untuk mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut dengan menjanjikan kepada akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



rupiah), hal itupun disetujui oleh Saksi Sahara. Kemudian atas perintah Sdr. Mr. Ali pada tanggal 19 Mei 2024 Para Terdakwa memesan taxi online (*grab*) untuk menjemput 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut untuk dibawa ke daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten guna bertemu dengan Terdakwa II untuk selanjutnya dibawa ke penampungan. Selanjutnya Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Para Terdakwa membawa pergi Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menggunakan kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT yang dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II) untuk Medical Check Up di sebuah Klinik daerah Jakarta dan selanjutnya ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa II memberitahukan kepada 4 (empat) orang CPMI tersebut jika pada saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan Paspor, maka Saksi harus menjawab "*tujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura*", setelah membuat Paspor Terdakwa I mengatakan bahwa 4 (empat) orang CPMI tersebut akan diberangkatkan pada Hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun, setelah itu mereka kembali ke rumah penampungan. Hingga pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Saksi FIRMAN NURDIANSYAH beserta Anggota Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten mendatangi kerumah penampungan yang dikontrak/sewa Para Terdakwa di Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten untuk melakukan penggeledahan dan setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm), serta Saksi Sahara kemudian langsung dibawa untuk diamankan di Polda Banten;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan juga diketahui jika Para Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa perbuatan penampungan dan pemberangkatan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arah Saudi adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada izin resmi dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan fakta bahwa Para Saksi Korban tidak memiliki sertifikat keahlian kecuai yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas:
Menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang menjelaskan sesuai bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 18/2017 dijelaskan bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Demikian juga dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli, menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi: a). Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b). Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau rumah tangga; dan c). Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Kemudian Ahli juga menjelaskan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, maka CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi: 1). surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2). surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3). sertifikat kompetensi kerja; 4). surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 5). paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6). Visa Kerja; 7). Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) yang akan diberangkatkan ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arab Saudi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli hal tersebut akan berdampak pada terjadinya eksploitasi Pekerja Migran Indonesia, hal tersebut dapat dilihat bilamana sepanjang proses dan prosedur pemberangkatan CPMI keluar negeri tidak dilakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak ada izin resmi dari pemerintah, maka dapat dipastikan arahnya adalah bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPO yang menyebutkan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Terlebih lagi berdasarkan keterangan Ahli saat ini Pemerintah Indonesia sedang membatasi/moratorium pengiriman Pekerja Migran ke Negara-negara di Timur Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur tersebut tidak terbukti adalah tidak berdasar dan hanya mengada-ada serta merupakan kesalahan dalam menafsirkan pengertian dari unsur-unsur pasal tersebut, karena kenyataannya justru serangkaian peran Para Terdakwa telah membuktikan dirinya sebagai seseorang yang membantu melakukan percobaan agar Para Saksi Korban dapat diberangkatkan keluar wilayah NKRI sebagai CPMI dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga hal tersebut dapat berpotensi terjadinya eksploitasi terhadap Para Saksi Korban. Hal tersebut menurut Majelis Hakim justru menunjukkan peran yang sangat penting dari sukses/berhasil atau tidaknya tindak pidana dapat terjadi sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Para Terdakwa sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang membantu melakukan perbuatan penampungan, pengurusan dokumen

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



paspor, *medical check up*, dan pemberangkatan terhadap 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat yang antara lain adalah Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menuju ke Negara Timur Tengah seperti Dubai dan Arah Saudi padahal sedang dalam masa moratorium, dan dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (ilegal) serta tidak ada izin resmi dari pemerintah sehingga berpotensi terjadinya eksploitasi telah memenuhi sub unsur “melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” dengan demikian terhadap Unsur Pasal ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa berhubungan penyertaan (*deelneming*), yangmana terdapat tiga jenis penyertaan yaitu pelaku (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (*middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader*). Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sehingga sesuai dengan asas “*agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*” pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa atas perintah dari Sdr. Mr. Ali melakukan beberapa perbuatan sebagai berikut: *Pertama*, pada tanggal 14 Mei tahun 2024, mendatangi Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, untuk menyewa/kontrak rumah guna menampung CPMI, dan saat itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahara selaku satpam/security dan setelah ditunjukkan rumah yang dapat disewa/kontrak maka Terdakwa II pun berniat untuk mengontrak rumah tersebut dengan



jangka waktu 1 (satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa II juga meminta Saksi Sahara untuk mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut dengan menjanjikan kepada akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal itupun disetujui oleh Saksi Sahara. *Kedua*, pada tanggal 19 Mei 2024 Para Terdakwa memesan taxi online (*grab*) untuk menjemput 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut untuk dibawa ke daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten guna bertemu dengan Terdakwa II untuk selanjutnya dibawa ke penampungan. Selanjutnya Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 membawa pergi Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menggunakan kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT yang dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II) untuk Medical Check Up di sebuah Klinik daerah Jakarta dan selanjutnya ke Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sebagai bagian dari tahapan proses pemberangkatan CPMI ke Timur Tengah yang sebenarnya dilakukan tidak sesuai aturan perundang-undangan (ilegal);

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan adanya pernyataan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan turut serta membantu melakukan tindak pidana, oleh karenanya unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Juncto Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa diperoleh fakta hukum jika korban dalam hal ini Para Saksi Korban telah mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada saat proses penyidikan di kepolisian, dan kemudian permohonan tersebut telah dilakukan perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Surat Nomor R-56080/4.1.PPP/LPSK/09/2024 tanggal 3 September 2024 dan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 sampai dengan No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 Tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 02 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terkait hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi Para Saksi Korban, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan keberatan karena Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan ketentuan terkait tata cara pengajuan restitusi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa di atas, akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan unsur sebagai berikut;

Menimbang bahwa pemberian restitusi diatur diantaranya melalui:

1. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban ;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.



Menimbang bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Sedangkan pada Ayat (2) menyebutkan bahwa Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Kemudian, pada Ayat (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Menimbang bahwa bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dapat berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang bahwa Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban. Sedangkan pada Ayat (6) disebutkan bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi. Kemudian pada Ayat (10) disebutkan bahwa Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa yang menyatakan bahwa penuntut



umum telah keliru dalam menerapkan tata cara pengajuan permohonan restitusi haruslah dikesampingkan sebab berdasarkan pertimbangan diatas justru kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan restitusi oleh Korban melalui Penuntut Umum, sedangkan yang didalilkan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah terkait Pasal 12 PERMA 1/2022 yakni Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. Oleh karenanya Majelis Hakim menganggap telah terjadi kesalahan pemahaman terkait bagaimana seharusnya permohonan restitusi diperiksa dan dipertimbangkan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa terkait hal tersebut sudah sepatutnya untuk di tolak;

Menimbang bahwa dalam Surat No. R-56080/4.1.PPP/LPSK/09/2024 tanggal 3 September 2024 dan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 sampai dengan No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 Tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 02 September 2024 telah dicantumkan beberapa komponen biaya yang telah dihitung secara objektif dan faktual serta diverifikasi oleh pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait perkara ini, sehingga diperoleh nilai kewajaran sebagai berikut:

- Saksi Korban Ningsih Amanda Putri sebesar Rp.32.985.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
- Saksi Korban Remiwati sebesar Rp.32.170.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2753.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);
- Saksi Korban Raodah sebesar Rp.32.125.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2754.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Ayu sebesar Rp.32.452.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

Menimbang bahwa pemberian restitusi adalah sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) merupakan suatu upaya bahwa terhadap korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula, khususnya apa yang dialami oleh korban pada perkara ini;

Menimbang bahwa apa yang terjadi pada korban, pada hakikatnya tidak mungkin dapat diganti dengan materi sebesar apapun, karena apa yang dialami korban akan ia bawa sampai akhir hayat sebagai sebuah kejadian terburuk dalam hidupnya, sehingga berapapun nilai materi yang diberikan kepadanya sebagai bentuk kerugian tidak akan sepadan dengan apa yang ia alami ;

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang di dalilkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pendekatan penilaian kerugian atas penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh Para Saksi Korban. Selain itu tidak ada fakta pembanding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyangkal besaran nominal ganti kerugian tersebut, melainkan hanya sebatas mempersoalkan proses pengajuan restitusi;

Menimbang bahwa setelah dicermati, dalam tuntutan Penuntut Umum besaran denda restitusi yang dimintakan juga berbeda dengan yang seharusnya direkomendasikan oleh LPSK, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Penuntut Umum telah salah dalam mencantumkan besaran restitusi yang dibebankan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan besaran restitusi sebagaimana dalam amar putusan yang dibayarkan secara tanggung renteng baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Pihak Ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (13) Jo. Pasal (14) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, apabila dalam hal harta kekayaan pelaku tidak mencukupi untuk membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh hakim, maka terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan proporsional besaran beban restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait restitusi pada hakikatnya merupakan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur pada Bab XIII Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana ditentukan pada Pasal 101 mengatur mengenai Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain, sehingga sebagaimana lazim dalam hukum acara perdata ketika seseorang dinyatakan untuk mengganti kerugian pihak lain maka kepadanya dihukum untuk membayar sejumlah uang hasil penghitungan dari kerugian tersebut, dan apabila tidak mampu maka harta milik pihak tersebut haruslah disita untuk dilelang dan hasil dari lelang tersebut akan digunakan sebagai pembayaran kepada pihak yang dirugikan, dengan penafsiran tersebut maka kepada Terdakwa beralasan secara hukum untuk dihukum membayar biaya restitusi kepada korban sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta benda miliknya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 55 warna biru langit;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru langit;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Merah Hitam;

Adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari, maka barang bukti tersebut patut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Adapun terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT Noka: MHKA6GJ637887 Nosin: 3NRH706395, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci mobil;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Adalah barang bukti yang merupakan milik Saksi Maturidi yang dipinjam oleh Para Terdakwa, meskipun dalam pembuktian persidangan telah hadir Saksi Fadly Achmad Darmawis dari Pihak *Leasing* yang menyatakan bahwa Saksi Maturidi telah menunggak pembayaran cicilan mobil tersebut sebanyak 4 (empat) kali, namun terkait urusan Jaminan Fidusia tersebut merupakan persoalan hukum lain antara kedua saksi tersebut, sehingga menurut ketentuan hukum acara pidana terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Maturidi; Sedangkan terhadap barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci rumah;

Adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dan merupakan barang bukti kunci rumah yang disewa/kontrak oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia serta Pemberantasan TPPO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II merupakan Ibu dengan 3 (tiga) Anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang Ibu;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan dimata dimasyarakat (*socio justice*);

Mengingat Pasal 10 Juncto Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD** dan **Terdakwa II ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Percobaan Membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAFIQ Bin NUR MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II **ABAY SOBARIAH Binti MADHALIM JASI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar Restitusi secara tanggung renteng sebesar Rp.129.732.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Para Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Korban Ningsih Amanda Putri sebesar Rp.32.985.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2752.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Rkb



- Saksi Korban Remiwati sebesar Rp.32.170.000,00 (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2753.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

- Saksi Korban Raodah sebesar Rp.32.125.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2754.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

- Saksi Korban Ayu sebesar Rp.32.452.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

(berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. A.2755.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

Dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum Para Terdakwa tetap tidak membayar, maka harta benda miliknya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A 55 warna biru langit;

1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 10;

1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru langit;

1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Merah Hitam;

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT Noka: MHKA6GJ637887 Nosin: 3NRH706395, 1 (satu) buah STNK, dan 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi MATURIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah anak kunci rumah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Novita Witri, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Alkindy Erada Qifta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wahyu Iswantoro, S.H.

Novita Witri, S.H., M.Kn.

Ttd

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rissa Oktavia, S.H.